

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.  
Link untuk kehadiran : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI secara elektronik (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
7. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Action Plan*) 2024.

**Penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut :**

- Mata acara Rapat ke-1 s/d 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan oleh Perseroan, untuk memenuhi Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah pada saat ditutupnya Rapat.
- Mata acara Rapat ke-7 dilaksanakan berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 POJK No.5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK No.5/2024), Perseroan telah menyusun dan menyampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan No.170/DIR/EXT-OJK/XI/2024 Tanggal 12 November 2024 perihal Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) tahun 2024 dan surat Perseroan No.005/DIR/EXT-OJK/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025 perihal Revisi Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) tahun 2024 yang wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat.

**Ketentuan Umum:**

1. Rapat diselenggarakan secara elektronik dan fisik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang mengacu pada POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/20") dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/20") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
3. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan <https://pdsb.co.id>; situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI.

5. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham Yang Berhak untuk hadir mengikuti Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa dan suara secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - I. Hadir sendiri dalam Rapat

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

    - i. Menginformasikan nomor SID (*Single Investor Identification*) yang berasal dari KSEI.
    - ii. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas pendaftaran.
    - iii. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan; (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan oleh Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir berikut Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) atas akta anggaran dasar tersebut, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir berikut surat Kemenkum RI, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dan Kartu Tanda Penduduk/KTP (passport untuk warga Negara asing) pemberi dan penerima kuasa.
    - iv. Bagi Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Wajib hadir selambat-lambatnya 45 menit sebelum Rapat dimulai.
  - II. Hadir dalam Rapat secara Elektronik.
    - i. Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar/memiliki akun dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") sebagai pengguna AKSes.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak belum memiliki akun AKSes.KSEI, dapat melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
    - ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memiliki akun AKSes.KSEI, dapat memberikan suara maupun menunjuk kuasanya secara elektronik (*e-voting & e-proxy*) melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu kedalam AKSes.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> dan mengikuti tata cara yang diatur pada situs web tersebut.
    - iii. Dengan memperhatikan ketentuan butir i dan ii, Pemegang Saham Yang Berhak dapat (a) mendeklarasikan kuasa dan suaranya, (b) melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara dalam mata acara Rapat, maupun (c) melakukan pencabutan kuasa sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, pukul 12.00 WIB.
    - iv. Masa Registrasi Kehadiran Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya dilakukan secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dan akan ditutup pada pukul 13.00 WIB.
    - v. Untuk:
      - Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu pada butir iii;
      - Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan batas waktu pada butir iii;
      - *Individual Representative* maupun pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak, tetapi Pemegang Saham Yang Berhak tersebut belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan batas waktu pada butir iii;
      - Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat hingga batas waktu pada butir iv.
    - vi. Pemegang Saham Yang Berhak, yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
    - vii. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka i s/d vi dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

### III. Pemberian Kuasa

#### i. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

- Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI <https://akses.ksei.co.id>.
- Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang penerima kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
- Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan. Formulir Surat Kuasa tersedia di situs web Perseroan: <https://pdsb.co.id>.

#### ii. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

- Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY-KSEI.
- Asli Surat Kuasa beserta *copy* kartu identitas (KTP/*Passport*) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) atau kepada petugas pendaftaran di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

#### iii. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan memberikan Kuasanya kepada *Independent Representative* wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Mengisi dan menandatangani diatas materai Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://pdsb.co.id>).
  - b. Mengirimkan asli Formulir Surat Kuasa yang telah ditandatangani tersebut beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam formulir dimaksud, untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930. Telepon (021) 2525666.
  - c. Dokumen tersebut agar diterima PT Raya Saham Registra paling lambat hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.
8. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat memberikan kuasanya sesuai dengan ketentuan pada butir 7 diatas.
9. Materi/Bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan <https://pdsb.co.id> sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
10. Pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dan membatasi jumlah peserta dalam ruangan, dan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
11. Tata Tertib, Informasi, Pengumuman dan Panggilan Rapat dapat dilihat dalam situs web Perseroan.
12. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dapat melakukan pendaftaran mulai pukul 12.15 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.15 WIB agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.

Jakarta, 27 Mei 2025  
Direksi Perseroan